



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Sekolah No.23 ☎(0719)21445 Tanjungpandan 33411

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/ 602 / DIKBUD/ 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

Dasar

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- f. peraturan pemerintahan nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010
- g. Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain (KB) PAUD SERUNI nomor 08/DL/I/2014. tanggal 14 Januari 2014 , perihal Izin Operasional

MEMBERI IZIN :

Kepada :

Nama yayasan : DESA LASSAR
Nama KB : PAUD SERUNI
Nama Pengelola : SUNITA YULYANTI
Alamat : Jln.A.Yani Lassar Kec. Membalong

Untuk

: Menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB)

Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun penyelenggaraan terhitung mulai tanggal 2 Mei 2014 sd 2 Mei 2017. Apabila lembaga PAUD tersebut diatas selama dikeluarkan surat izin tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin tersebut akan ditinjau kembali

Dikeluarkan di Tanjungpandan

Pada tanggal, 2 MEI 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BELITUNG,

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

DR. RAFFELI

Pembina Muda

NIP.19630730 199003 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Belitung (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Camat Membalong
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Membalong



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
KECAMATAN MEMBALONG
DESA LASSAR

Sekretariat : Jl.A. Yani Desa Lassar Kecamatan Membalong Kode Pos 33452

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LASSAR
NOMOR : 18/ KPTS/ DL/VII/ 2013

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD
KELOMPOK BERMAIN (KB) SERUNI DESA LASSAR
KECAMATAN MEMBALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LASSAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini diseluruh Indonesia perlu didirikannya Lembaga PAUD BARU di Desa Lassar Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung;
- b. bahwa untuk maksud dimaksud diatas diperlukan sebuah kepengurusan untuk mengelola Lembaga PAUD Baru tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Kepengurusan Lembaga Kelompok Bermain (KB) SERUNI yang berkedudukan di Desa Lassar Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung;
- Pertama** : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Kelompok Bermain SERUNI yang berlokasi di Desa Lassar Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung;
- Kedua** : Kepada yang nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing;

- Ketiga : Segala biaya yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Mata Anggaran Dana Bantuan Rintisan PAUD Baru Tahun Anggaran 2013;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka diadakan perubahan/ perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : DESA LASSAR
PADA TANGGAL : 01 JULI 2013

Pj. Kepala Desa Lassar


ZANTAR

NIP. 19841120 201001 2 004

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung
- Bapak Camat Membalong
- Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Membalong
- Ketua BPD Desa Lassar
- Yang bersangkutan

Data Pelaksana

1. Nama : SUNITA YULYANTI
Tempat/ Tgl.Lahir : Lassar, 01 Juli 1981
Agama : Islam
Status : Tidak Menikah
Alamat : Dusun Lassar Rt 001/ Rw 001 Desa Lassar
Pendidikan terakhir : SD
Jabatan : Guru

2. Nama : SUDIARTI
Tempat/ Tgl.Lahir : Manggar, 27 Oktober 1978
Agama : Islam
Status : Menikah
Alamat : Dusun Lassar Rt 001/ Rw 001 Desa Lassar
Pendidikan terakhir : SMK
Jabatan : Guru

3. Nama : EMBUN DILA ANALI
Tempat/ Tgl.Lahir : Air Batu, 05 April 1989
Agama : Islam
Status : Menikah
Alamat : Dusun Air Batu Rt 003/ Rw 002 Desa Lassar
Pendidikan terakhir : SLTP
Jabatan : Guru



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
KECAMATAN MEMBALONG
DESA LASSAR

Alamat : Jl. A. Yani Desa Lassar Kec. Membalong Kode Pos 33452

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 286/DL/IX/2015

Yang bertanda tangan ini, Kepala Desa Lassar Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung menerangkan bahwa :

Nama : ZANI (Bertindak untuk atas nama Pemerintah Desa Lassar)
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : Kepala Desa Lassar
Alamat : Dusun Lassar Rt 002/Rw 001 Desa Lassar
Kecamatan Membalong
Nomor KTP/NIK : 190202

atas nama pemerintah Desa Lassar memang benar mengusahakan sebidang tanah Negara yang terletak di Dusun Lassar Desa Lassar Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung tanah tersebut dipergunakan untuk Kantor Desa, Kantor PKK, Kantor BPD, dan Rumah Dinas Kades, Gudang dan Gudang Produksi PNPM Pisew yang seluas 68,5 M X 200M dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tempat Saudara SRI WIDADA
Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan raya
Sebelah Selatan berbatasan dengan : SDN No.09 Lassar
Sebelah Barat berbatasan dengan : Hutan Negara

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : DESA LASSAR
PADA TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2015

KEPALA DESA LASSAR


ZANI